



ETIKA PROFESI (C2) KELAS X

**Penulis :
Ratih Poespito Dewi Diah Ratnasari, SE**

PT. KUANTUM BUKU SEJAHTERA

ETIKA PROFESI

SMK/MAK Kelas X

Penulis	: Ratih Poespito Dewi Diah Ratnasari, SE
Editor	: Tim Quantum Book
Perancang sampul	: Tim Quantum Book
Perancang letak isi	: Tim Quantum Book
Penata letak	: Tim Quantum Book
Ilustrator	: Tim Quantum Book
Tahun terbit	: 2019
ISBN	: 978-623-7216-84-1
Alamat	: Jl. Pondok Blimbing Indah Selatan X N6 No 5 Malang - Jawa Timur

Tata letak buku ini menggunakan program Adobe InDesign CS3, Adobe Illustrator CS3, dan Adobe Photoshop CS3.

Font isi menggunakan Myriad Pro (10 pt)

B5 (17,6 × 25) cm

vi + 160 halaman

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang menyebarluaskan dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta Pasal 72 Ketentuan Pidana Sanksi
Pelanggaran.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan; memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan buku pembelajaran untuk SMK/MAK Ini.

Buku ini ditulis sebagai salah satu sumber belajar siswa SMK/MAK kelas X untuk mempelajari dan memperdalam materi Etika Profesi. Selain itu, buku ini ditulis secara umum dalam rangka ikut serta mencerdaskan bangsa Indonesia di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Setiap bab dalam buku ini dilengkapi dengan Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Kata Kunci, Tujuan Pembelajaran, Peta Konsep, Aktivitas Siswa, Tugas Siswa, Info, Rangkuman, Uji Kompetensi, dan Tugas Proyek. Pembahasan materi disajikan dengan bahasa yang lugas dan mudah kita pahami, dari pembahasan secara umum ke pembahasan secara khusus.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi teman sekaligus menjadi bacaan yang menyenangkan bagi Anda untuk mempelajari lebih dalam tentang Komunikasi Industri Pariwisata dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri dan lingkungan.

Akhirnya, semoga buku pelajaran Etika Profesi SMK/MAK Kelas X ini bermanfaat bagi siswa dan seluruh pembaca dalam memperoleh pengetahuan.

Selamat belajar, semoga sukses.

Penulis

Daftar Isi

BAB 1	Sektor Industri Jasa Keuangan	1
	A. Pengertian Sektor Industri Jasa	3
	B. Pengertian Sektor Industri Jasa Keuangan.....	5
	C. Lembaga Keuangan sebagai Entitas dalam Sektor Keuangan.....	7
	D. Peraturan Pemerintah yang Mengatur Sektor Industri Jasa Keuangan.....	14
	E. Entitas-Entitas yang termasuk dalam Sektor Industri Jasa Keuangan di Indonesia	18
	Uji Kompetensi.....	24
BAB 2	Pedoman, Prosedur, dan Aturan dalam Industri Jasa Keuangan	29
	A. Pengertian Pedoman Kerja	31
	B. Pengertian Prosedur Kerja.....	32
	C. Pengertian Aturan Kerja	34
	D. Profesi-Profesi yang Ada dalam Industri Jasa Keuangan.....	35
	Uji Kompetensi.....	40
BAB 3	Etika Profesi dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan.....	45
	A. Pengertian Etika	47
	B. Pengertian Profesi	48
	C. Pengertian Etika Profesi dalam Bidang Akuntansi.....	49
	D. Kode Etik Profesi Akuntansi.....	50
	E. Prinsip-Prinsip Etika Profesi Untuk Ikatan Akuntan Indonesia	52
	Uji Kompetensi.....	55
BAB 4	Kompetensi Personal dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan.....	59
	A. Pengertian Kompetensi.....	61
	B. Jenis dan Manfaat Kompetensi.....	61
	C. Cara Mengelola Kompetensi Personal	64
	D. Pengembangan Karir.....	67
	E. Penilaian Kualitas Kerja.....	68
	Uji Kompetensi.....	71

BAB 5	Faktor Risiko Kecelakaan Kerja dalam Bidang Akuntansi	
	Keuangan	75
A.	Konsep Kecelakaan Kerja	77
B.	Hukum Keselamatan dan Keamanan Kerja di Indonesia	82
C.	Prosedur Keselamatan dan Keamanan Kerja	83
D.	Identifikasi Timbulnya Bahaya	85
E.	Jenis-Jenis Tindakan untuk Menghindari atau Mengurangi Kecelakaan Kerja	86
	Uji Kompetensi.....	90
BAB 6	Kesehatan di Lingkungan Kerja	95
A.	Konsep Kecelakaan Kerja	97
B.	Tujuan Kesehatan di Lingkungan Kerja	98
C.	Pengertian Kesehatan Kerja.....	98
D.	Tujuan Kesehatan Kerja	99
E.	Persyaratan Lingkungan Kerja yang Sehat.....	100
	Uji Kompetensi.....	104
BAB 7	Persyaratan Lingkungan Kerja yang Sehat	109
A.	Pengertian Penyakit Akibat Kerja (PAK)	111
B.	Faktor Penyebab Penyakit Akibat Kerja	112
C.	Jenis-Jenis Penyakit Akibat Kerja	114
D.	Dampak Penyakit Akibat Kerja.....	116
E.	Pencegahan Penyakit Akibat Kerja.....	117
	Uji Kompetensi.....	121
BAB 8	Komunikasi Bisnis	125
A.	Pengertian Komunikasi	127
B.	Komponen-Komponen dalam Komunikasi	129
C.	Pengertian Komunikasi Bisnis	129
D.	Unsur-Unsur Komunikasi Bisnis.....	131
E.	Proses dan Bentuk Komunikasi Bisnis	132
F.	Prinsip-Prinsip Komunikasi Bisnis	134
	Uji Kompetensi.....	137

BAB 9	Kendala-Kendala Komunikasi Bisnis	141
A.	Pengertian Kendala Komunikasi Bisnis.....	143
B.	Kendala-Kendala dalam Melakukan Komunikasi Bisnis	144
C.	Perencanaan Pesan Komunikasi Bisnis	145
D.	Komunikasi Bisnis dan <i>E-Commerce</i>	147
E.	Hambatan-Hambatan Komunikasi Bisnis	149
F.	Indikator Keberhasilan Komunikasi Bisnis.....	151
	Uji Kompetensi.....	154
	Daftar Pustaka	158
	Glosarium	159
	Biodata Penulis	160

BAB

1

Sektor Industri Jasa Keuangan

Kompetensi Dasar


- 3.1 Memahami entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya.
- 4.1 Melakukan pengelompokan entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan dan bidang-bidang usaha serta jenis-jenis kepemilikannya.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian industri,
2. mendiskripsikan jenis-jenis industri,
3. menjelaskan pengertian sektor industri jasa keuangan,
4. menjelaskan lembaga keuangan sebagai entitas dalam sektor keuangan,
5. menguraikan peraturan pemerintah yang mengatur sektor industri jasa keuangan, serta
6. mendiskripsikan entitas-entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan di Indonesia.

Peta Konsep



A. Pengertian Sektor Industri Jasa

1. Pengertian Industri

Ketika memahami pengertian sektor industri jasa, terlebih dulu harus memahami pengertian dari industri itu sendiri. Definisi dari industri secara umum ada beberapa pendapat tapi pada dasarnya semua intinya sama.

Jadi, kesimpulannya industri adalah suatu kegiatan atau usaha mengelolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya: usaha perakitan atau *Assembling* dan usaha reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang saja tetapi bisa juga berupa jasa.

Jasa industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa.



Sumber: www.Industri.com diakses tanggal 27 Februari 2019
Gambar 1.3 Perusahaan industri garmen

2. Jenis-Jenis Industri

Berbagai jenis industri dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis industri sebagai berikut.

a. Berdasarkan produktivitas perorangan

- 1) Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
- 2) Industri sekunder adalah industri yang bahan mentahnya diolah, sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali atau setengah jadi. Contohnya pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
- 3) Industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan. Contohnya perawatan kesehatan, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya.

b. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 19/M/I/1986

- 1) Industri kimia dasar, seperti obat-obatan, industri semen, kertas, pupuk, dan sebagainya.
- 2) Industri mesin dan logam dasar, seperti industri tekstil, kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan sebagainya.
- 3) Industri kecil, seperti industri makanan ringan, kompor minyak, roti, es, dan sebagainya.
- 4) Aneka industri, seperti industri makanan dan minuman, pakaian, dan sebagainya.

c. Berdasarkan tempat bahan baku

- 1) Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Misalnya pertanian, perhutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.
- 2) Industri nonekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain yang disediakan oleh industri lain. Misalnya, industri penerbitan dan percetakan.
- 3) Industri fasilitatif, yaitu industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Misalnya perbankan, transportasi, asuransi, ekspedisi, dan sebagainya.

d. Berdasarkan pemilihan lokasi

- 1) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada Pasar (*market oriented industry*) adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Makin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
- 2) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja/labor (*man power oriented industry*) adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
- 3) Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (*supply oriented industry*) adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

e. Berdasarkan besar kecilnya modal

- 1) Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
- 2) Industri padat karya adalah industri yang lebih menitikberatkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pembangunannya.

f. Berdasarkan jumlah tenaga kerja

- 1) Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerjanya berjumlah antara 1–4 orang.
- 2) Industri kecil adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 5–19 orang.
- 3) Industri sedang atau industri menengah adalah yang jumlah karyawan/tenaga kerjanya berjumlah antara 20–99 orang.

- 4) Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerjanya berjumlah antara 100 orang atau lebih.

B. Pengertian Sektor Industri Jasa Keuangan

Sektor industri jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen berupa jasa tanpa mengubah atau perpindahan kepemilikan yang berlangsung pada sektor-sektor jasa tersebut. Salah satu contoh sektor industri jasa, yaitu industri jasa keuangan.

Lembaga keuangan seperti bank termasuk dalam industri jasa keuangan. Bank adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat.

1. Pengertian Jasa Menurut Beberapa Ahli

Adapun definisi jasa menurut pendapat para ahli, sebagai berikut.

- a. Christian Gronross (1990), mendefinisikan jasa, yaitu proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangibel yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.
- b. Phillip Kotler (1994), mendefinisikan jasa, yaitu setiap tindakan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain. Pada dasarnya jasa tidak berwujud, dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksi jasa berkaitan dengan produk fisik atau tidak.
- c. Zeithaml dan Bitner (1996), mendefinisikan jasa, yaitu setiap aktivitas ekonomi yang output-nya bukan merupakan suatu produk fisik atau konstruksi, umumnya dikonsumsi pada saat yang sama pada jasa tersebut dihasilkan, dan memberikan nilai tambah.

2. Ciri-Ciri Perusahaan Jasa

Kesimpulannya, bahwa jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik, konsumen terlibat secara aktif dalam proses produksi dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

Adapun ciri-ciri perusahaan jasa, sebagai berikut.

- a. Proses produksi jasa bisa menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- b. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- c. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.
- d. Produk yang ditawarkan berupa benda tidak berwujud (jasa).
- e. Perusahaan dan konsumen kesulitan untuk mengukur tingkat harga jasa.
- f. Produk yang ditawarkan tidak bisa disimpan dalam bentuk persediaan

Sektor industri jasa keuangan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, serta perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas.

Menurut DFID (*Department For International Development*) sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal atau informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada pengertian yang lebih luas, meliputi segala hal mengenai perbankan, bursa saham (*stock exchanges*), asuransi, *credit unions*, lembaga keuangan mikro, dan pemberi pinjaman (*money lender*).

Ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan. Entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik. Abstraksi, misalnya, biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Pada pengembangan sistem, entitas digunakan sebagai model yang menggambarkan komunikasi dan pemrosesan internal seperti misalnya membedakan dokumen dengan pemrosesan pesanan.

Adapun ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan adalah sebagai berikut.

1. Tidak Memproduksi Suatu Barang

Sesuai namanya, yaitu industri jasa, tentu produknya bukan berbentuk barang tapi berbentuk jasa. Tidak seperti barang yang jika sudah dibeli, maka kepemilikan barang berpindah, jasa tidak bisa berpindah kepemilikan. Orang hanya bisa memperoleh manfaat atau merasakan jasa itu.

2. Tidak Memiliki Persediaan Bahan Baku

Artinya tidak ada bahan baku, Karena tidak memproduksi suatu barang. Hal yang ada hanya peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelayanan jasa entitas tersebut.

3. Aktivasnya Lebih ke Arah Investasi

Kegiatannya lebih fokus ke arah investasi. Contohnya pasar modal, bank, asuransi, pegadaian dan entitas sektor industri jasa keuangan lainnya yang menawarkan jasa investasi untuk para nasabahnya. Misalnya, seorang nasabah menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas yang di simpan di pegadaian.

4. Mayoritas Pengeluaran untuk Membayar Pegawai

Oleh karena tidak ada kegiatan untuk memproduksi barang, sehingga tidak memiliki kebutuhan untuk membeli bahan baku. Jadi, pengeluaran yang ada hanya untuk pembayaran pegawai atas jasa yang di berikan oleh pegawai tersebut untuk perusahaan yang bersangkutan.

5. Memiliki Sumber Permodalan yang Mayoritas dari Modal Sendiri Atau Investasi Yang Tidak Memiliki Bunga Tinggi

Modal yang dimiliki oleh entitas sektor industri jasa keuangan mayoritas berasal dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. Modal sendiri bisa berasal dari setoran tunai pemilik maupun dari laba usaha yang disisihkan.

6. Aktiva di Neracanya Mayoritas Terdiri dari Piutang, Kas, dan Aset Tetap

Hal ini dikarenakan tidak ada produksi atau pun stok barang, sehingga tidak terdapat persediaan barang dagangan atau bahan baku dalam neraca.

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Lembaga keuangan memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang bisa menghimpun dana nasabah atau masyarakat dan sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman untuk nasabah atau masyarakat.

1. Lembaga Keuangan Bank/LBK

Sebagian besar orang telah mengenal bank. Hal ini tidak salah, karena bank memang lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa keuangan.

a. Pengertian bank

Kata Bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca* yang artinya bangku/meja, yang pada waktu itu merupakan tempat para pedagang uang atau bankir dalam melakukan usahanya, yaitu kegiatan perdagangan uang atau menukar uang.

Definisi bank menurut para ahli, sebagai berikut.

- 1) G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri maupun dengan uang yang diperolehnya dari pihak lain atau dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral atau uang kartal.
- 2) Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi peredaran mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan uang atau benda-benda berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan.
- 3) UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan sebagai tempat penitipan atau penyimpanan uang, penyalur atau perantara kredit, pencipta uang giral, pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan sebagai penganal uang.

b. Kegiatan perbankan

Adapun kegiatan utama perbankan ada 3, yaitu

- 1) Menghimpun dana/*funding* adalah mengumpulkan atau mencari dana atau uang, dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.
- 2) Menyalurkan dana/*lending* adalah melempar kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau prinsip syariah.
- 3) Memberikan jasa bank lainnya adalah jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran

kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Contohnya jasa setoran, jasa pembayaran, jasa kliring, jasa penagihan, jasa pengiriman uang, dan sebagainya.



Sumber: www.bank.com diakses tanggal 27 Februari 2019
Gambar 1.4 Salah satu lembaga keuangan Bank

c. **Jenis-jenis bank**

- 1) Dilihat dari segi fungsinya, terdiri dari
 - a) Bank Umum atau Bank Komersial (*commercial bank*) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Tugas pokoknya, yaitu sebagai berikut.
 - (1) Menghimpun dana dari masyarakat.
 - (2) Memberikan kredit.
 - (3) Menerbitkan surat pengakuan utang.
 - (4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
 - (5) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box).
 - (6) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
 - b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Tugas pokoknya, yaitu sebagai berikut.
 - (1) Menghimpun dana dari masyarakat.
 - (2) Memberikan kredit.
 - (3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
 - (4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR, yaitu sebagai berikut.

- (1) Menerima simpanan berupa giro.
 - (2) Mengikuti kliring.
 - (3) Melakukan kegiatan valuta asing.
 - (4) Melakukan kegiatan perasuransian.
- c) Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur, dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsinya sebagai *lender of the last resort*. Tugas utamanya, adalah sebagai berikut.
- (1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
 - (2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
 - (3) Mengatur dan mengawasi bank.
- 2) Dilihat dari segi status, adalah sebagai berikut.
- a) Bank Devisa, merupakan bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembiayaan *letter of credit* (L/C), transaksi luar negeri lainnya.
 - b) Bank Non Devisa, merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas batas suatu negara.
- 3) Dilihat dari segi kepemilikan, yaitu sebagai berikut.
- a) Bank milik pemerintah, adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contohnya, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia 46, dan Bank Rakyat Indonesia.
 - b) Bank milik swasta nasional, adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya, Bank Internasional Indonesia, Bank Central Asia, dan Bank Danamon.
 - c) Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contohnya Bank of Tokyo, Bank of America.
 - d) Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya Sumitomo Niaga Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan bank campuran lainnya.

- 4) Dilihat dari segi cara menentukan harga, yaitu sebagai berikut.
- a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.
Di dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank berorientasi pada prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu sebagai berikut.
 - (1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula, harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
 - (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu, seperti biaya administrasi, provisi, sewa, iuran, dan sebagainya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
 - b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah,
Di dalam menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara sebagai berikut.
 - (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharabah*).
 - (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
 - (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
 - (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
 - (5) Atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

d. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. LKBB berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Adapun maksud pendirian LKBB, sebagai berikut.

- 1) Guna memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah.
- 2) Sebagai penggerak, perantara, atau penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat utang, obligasi, dan surat berharga lainnya.

- 3) Guna mendorong penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha.
 - 4) Guna penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan.
 - 5) Sebagai salah satu lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal.
- Contoh dari lembaga keuangan bukan bank antara lain, Asuransi, Pegadaian, Sewa guna usaha (*leasing*), Koperasi, dana pensiun, dan sebagainya.



Sumber: www.bank.com diakses tanggal 27 Februari 2019
Gambar 1.5 Salah satu lembaga keuangan bukan bank

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - a) Guna Pungutan OJK
Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya. jenis pungutan, besaran pungutan, serta pihak yang dikenakan pungutan diatur secara detail di dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - b) Fungsi OJK
Bertfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
 - c) Tugas OJK
Tugasnya melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan perbankan, pasar modal, dan asuransi.
 - d) Tujuan OJK
 - (1) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan.
 - (2) Supaya keseluruhan kegiatan jasa keuangannya terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- 2) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam Sektor Industri Jasa Keuangan (SIJK).



Sumber: www.bank.com diakses tanggal 27 Februari 2019

Gambar 1.6 Lembaga keuangan dalam entitas sektor keuangan.

Adapun pengertian OJK adalah lembaga yang independen (bebas) dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.

a) Peraturan OJK

- (1) Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- (4) Sektor jasa keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

b) Tugas dan wewenang OJK

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- (1) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
- (2) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
- (3) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Guna melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut.

- (1) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang di sektor jasa keuangan.
- (2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- (4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- (5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.

- (6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (7) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- (8) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statulter pada Lembaga Jasa Keuangan.
- (9) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, mengelola, memelihara, menata usahakan kekayaan, dan kewajiban.

Guna melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut.

- (1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- (2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
- (3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, , pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu.
- (5) Melakukan penunjukan pengelola statulter.
- (6) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (7) Memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran, penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan.

c) Asas-asas OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

- (1) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asas Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Asas Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- (4) Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

- diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (7) Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
- d) Dewan Komisaris, adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisaris beranggotakan 9 (Sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisaris, terdiri atas sebagai berikut.
- (1) Seorang Ketua merangkap anggota.
 - (2) Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
 - (3) Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
 - (4) Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
 - (5) Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota.
 - (6) Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
 - (7) Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.
 - (8) Seorang anggota ex-office dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
 - (9) Seorang anggota ex-office dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

D. Peraturan Pemerintah yang Mengatur Sektor Industri Jasa Keuangan

Indonesia adalah negara yang menggunakan hukum untuk mengatur tatanan negaranya. Oleh karena itu, banyak peraturan-peraturan untuk mengatur tatanan negara. Salah satunya adalah peraturan yang terkait dengan industri jasa keuangan. Berikut beberapa peraturan yang ada pada sektor industri jasa keuangan.

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pada pengaturan di Undang-Undang Perbankan, keterkaitan dengan pembentukan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terdapat pada LKM yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di dalam Undang-Undang Perbankan pengaturan mengenai BPR merujuk pada beberapa pasal, yaitu Pasal 13, Pasal 16, Pasal 29.

- a. Pasal 13 Undang-undang Perbankan Usaha BPR meliputi sebagai berikut.
 - 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - 2) Memberikan kredit.
 - 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
- b. Pasal 16 Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa BPR sebagai berikut.

Terlebih dahulu memperoleh izin usaha Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, di mana persyaratan yang wajib dipenuhi paling sedikit memuat; susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja.
- c. Pasal 29 Undang-undang Perbankan, pembinaan, dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia, di mana terkait ini, BPR wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Definisi usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syari serta penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

Bentuk badan hukum perusahaan asuransi dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, atau usaha bersama yang telah ada saat undang-undang ini diundangkan. Dalam hal kepemilikan, perusahaan asuransi dapat dimiliki oleh warga negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan. Berikut beberapa kewajiban dari perusahaan perasuransian.

- a. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Menetapkan paling sedikit satu pengendali.
- c. Memperkerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik.

- d. Memperkerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakan.
- e. Memastikan bahwa pihak yang akan diajak kerja sama memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari instansi yang berwenang.
- f. Memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama.
- g. Mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.
- h. Melakukan evaluasi berkala terhadap kemampuan dana asuransi.
- i. Merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.
- j. Membentuk dana jaminan dalam bentuk jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Keuangan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengelolaan perusahaan pembiayaan. Berikut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan.

a. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan**

Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan yang secara detail dan tertulis. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perizinan operasi perusahaan pembiayaan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga yang independen yang menjalankan fungsi sebagai pengawas perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi.

b. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan**

Penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna, sewa operasi (*Operating lease*), kegiatan berbasis *fee* selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan.

c. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan**

Pelaksanaan tata kelola yang baik pada industri Perusahaan Pembiayaan harus senantiasa berlandaskan lima prinsip dasar sebagai berikut.

- 1) Keterbukaan (*Transparency*)
Maksudnya adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah di akses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

- 2) Akuntabilitas (*Accountability*)
Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Maksudnya yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- 4) Kemandirian (*Independency*)
Artinya keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.
- 5) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)
Yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi kebutuhan keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan *universalisme* (alamiah), serta tidak mengundang *gharar* (penipu), *maysir* (untung-untungan, spekulasi, atau ramalan), *riba* (penambahan/penggandaan uang), *zhulm* (tidak terang-terangan), *risywah* (suap), dan objek haram.

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Peraturan yang mengatur penyelenggaraan pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang ini dituliskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), pembinaan, pengaturan, dan pengawasan ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Perusahaan yang mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa efek adalah perseroan yang telah memiliki izin usaha dari Bapepam. Guna persyaratan dan tata cara perizinan bursa efek diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bursa efek didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, agar tujuan tersebut tercapai, maka bursa efek perlu menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek.

Pembahasan yang kedua yaitu dengan perizinan, tujuan, dan kepemilikan serta peraturan lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Sama halnya dengan bursa efek, perusahaan yang dapat menjalankan usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Bapepam dalam kegiatan pemeriksaan, yaitu sebagai berikut.

- a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran.
- b. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu.
- c. Memeriksa atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat pelanggaran maupun pihak lain apabila dianggap perlu.
- d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

5. Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Entitas industri jasa keuangan terkait pengelolaan dana setelah masa produktif atau masa pensiun adalah lembaga dana pensiun. Di Indonesia terdapat bermacam-macam lembaga dana pensiun seperti PT Taspen, PT Asabri, BPJS ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Pengaturan yang mengatur ketentuan dana pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun.

Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Jenis dana pensiun terdiri dari dua, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.

Pembentukan dana pensiun pemberi kerja didasarkan pada:

- a. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan Dana Pensiun dan memberlakukan peraturan Dana Pensiun.
- b. Peraturan Dana Pensiun yang diterapkan oleh pendiri.
- c. Penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan.

E.

Entitas-Entitas yang Termasuk dalam Sektor Industri Jasa Keuangan di Indonesia

Entitas sektor industri jasa keuangan banyak di jumpai di lingkungan sekitar, karena keberadaannya sangat membantu kemajuan perekonomian. Entitas sektor industri jasa keuangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Perbankan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut dapat diketahui jika perbankan memiliki tiga kegiatan, yaitu menghimpun

dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

Selain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, bank juga berfungsi sebagai perantara keuangan dan memiliki peranan yang lebih luas.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Contoh sektor industri jasa keuangan perbankan yaitu BI, BRI, BNI'46, Mandiri, BTN, dan bank lainnya.



Sumber: www.bank.com diakses tanggal 27 Februari 2019

Gambar 1.7 Entitas sektor jasa keuangan Perbankan

2. Perasuransian

Sebagai manusia biasa kita hanya dapat merencanakan apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang pasti akan terjadi kita tidak dapat memastikannya. Risiko di masa yang akan datang bisa berupa kerugian atau kecelakaan. Guna menanggung risiko-risiko yang tidak diinginkan di masa depan, seseorang memerlukan perusahaan yang bersedia untuk menanggungnya. Perusahaan yang bersedia untuk menanggung risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan pertanggungan terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.



Sumber: www.asuransi.com diakses tanggal 27 Februari 2019

Gambar 1.8 Salah satu entitas perasuransian

3. Pegadaian

Salah satu jenis sektor industri jasa keuangan adalah Pegadaian, yang mempunyai slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Hal ini karena di pegadaian, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan waktu yang singkat dengan menggadaikan barangnya. Di pegadaian, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman hanya dalam hitungan jam saja dengan menggadaikan barang berharganya seperti emas, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pegadaian, yaitu

a. Susilo (2000; 179)

Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

b. Subagyo (1999; 88)

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai.

Pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut.

a. Memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha atau pun keperluan yang tidak terduga melalui kredit berbasis gadai.

b. Melakukan kegiatan lainnya:

- 1) Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan perdagangan, logam mulia serta batu permata.
- 2) Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman.

Terdapat beberapa karakteristik Pegadaian yang membedakan pegadaian dengan entitas, sektor industri jasa keuangan lainnya, yaitu sebagai berikut.

- a) Berutang piutang/pinjam meminjam.
- b) Jaminan berupa benda bergerak.
- c) Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan.
- d) Benda gadai dikuasai penerima gadai.
- e) Ada perjanjian utang piutang.

Dengan adanya pegadaian diharapkan dapat mengurangi sistem ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar yang lain yang memberatkan rakyat kecil.



Sumber: www.pegadaian.com diakses tanggal 27 Februari 2019

Gambar 1.9 Entitas sektor industri keuangan (Pegadaian)

4. Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menkeu No.84/PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Seperti sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembayaran konsumen.

Ada beberapa entitas sektor industri jasa keuangan di bidang perusahaan pembiayaan di Indonesia. Contohnya yaitu PNM (Permodalan Nasional Madani), Adira Finance, Bussan Auto Finance, Astra Multi Finance, dan sebagainya.

Perusahaan pembiayaan di kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut.

a. Pembiayaan konsumen (Consumer Finance)

Kegiatannya berupa pengadaan barang dagang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Barang-barang yang di biyai adalah sebagai berikut ; mobil, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, dan sebagainya.

b. Sewa guna (Leasing)

Penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Dengan adanya perusahaan pembiayaan masyarakat mendapatkan manfaat berupa:

- Pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka.
- Persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih muda dan cepat.
- Bunga dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaan fleksibel.
- Pembeli dapat memperoleh barang yang lebih baik.



Sumber: www.leasing.com diakses tanggal 27 Februari 2019
Gambar 1.10 Salah satu Perusahaan Pembiayaan

5. Pasar Modal

Pengertian pasar modal menurut Husnan (2003), pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, otoritas umum, maupun perusahaan swasta. Sementara menurut Sunariyah (2000; 4) pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.

Secara garis besar, pasar modal diartikan sebagai suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Produk yang dijual di pasar modal adalah saham, obligasi, waran, dan reksadana.



Sumber: www.bank.com diakses tanggal 27 Februari 2019

Gambar 1.11 Sektor jasa keuangan Pasar Modal

Pasar modal di Indonesia hanya ada dua yaitu Bursa Efek Jakarta di Jakarta dan Bursa Efek Surabaya di Surabaya. Dengan adanya pasar modal memberikan manfaat berupa:

- a. Menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha.
- b. Penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas.
- c. Keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang sehat.
- d. Memberikan wahana investasi bagi investor.
- e. Menciptakan lapangan kerja/profesi di bidang pasar modal.

6. Dana Pensiun

Manusia hidup tidak selamanya produktif, ada masanya produktivitas akan menurun dengan kata lain masa tua atau masa pensiun. Di Indonesia, masa pensiun dari kerja dihitung mulai dari usia 60 tahun, sedangkan usia produktif dihitung mulai usia 20 tahun–60 tahun.

Selama masa produktif, selain mencari uang untuk memenuhi kebutuhan saat itu, juga harus menyisihkan untuk masa tua. Guna mencukupi kebutuhan sekarang dan di masa yang akan datang perlu suatu perencanaan keuangan yang tepat.

Di Indonesia terdapat lembaga yang bisa membantu mempermudah seseorang menabung untuk persiapan masa tuanya. Lembaga ini termasuk salah satu entitas sektor industri jasa keuangan, yaitu Lembaga dana pensiun.

Menurut buku yang di terbitkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (2014; 153) Lembaga Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun yang dimaksud adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta dana pensiun setelah peserta tersebut pensiun.



Sumber: www.bank.com diakses tanggal 27 Februari 2019

Gambar 1.12 Sektor Jasa keuangan Dana Pensiun

Rangkuman

1. Industri adalah suatu kegiatan atau usaha mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.
2. Jasa adalah setiap tindakan atau aktivitas dan bukan benda, yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik, konsumen terlibat secara aktif dalam proses produksi, dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.
3. Menurut DFID (*Department For International Development*) sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal atau informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.
4. Entitas adalah sesuatu yang ada dan dapat melaksanakan suatu kegiatan, dan dapat berupa subyek hukum tersendiri.
5. Ciri-ciri entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan adalah sebagai berikut.
 - a. Tidak memproduksi suatu barang.
 - b. Tidak memiliki persediaan bahan baku.
 - c. Aktivasnya lebih ke arah investasi.
 - d. Mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai.
 - e. Memiliki sumber permodalan yang mayoritas dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi.
 - f. Aktiva di neracanya mayoritas terdiri dari piutang, kas, dan aset tetap.
6. Entitas-entitas yang termasuk dalam sektor industri jasa keuangan di Indonesia.
 - a. Perbankan.
 - b. Perasuransian.
 - c. Pegadaian.
 - d. Perusahaan pembiayaan.
 - e. Pasar modal.
 - f. Dana pensiun.

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Suatu kegiatan ekonomi yang mengelola barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau pun barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya disebut
 - a. industri
 - b. sektor industri
 - c. tanggung jawab industri
 - d. industri barang
 - e. industri jasa
2. Seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal dan informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya merupakan pengertian dari sektor industri
 - a. jasa keuangan
 - b. jasa pendidikan
 - c. jasa kesehatan
 - d. jasa permodalan
 - e. jasa transportasi
3. Berikut yang *bukan* merupakan fungsi dasar lembaga keuangan adalah
 - a. mengelola risiko
 - b. memobilisasi tabungan
 - c. memberikan jasa pengiriman barang
 - d. memudahkan transaksi keuangan
 - e. menyediakan informasi peluang investasi
4. Perhatikan contoh usaha berikut!
 - (1) Bengkel Motor Ilham
 - (2) Desti Furniture
 - (3) UD. Tantri
 - (4) Dhani Daeler
 - (5) Trinil Minimarket

Berikut yang termasuk industri jasa adalah

 - a. (1)
 - b. (2)
 - c. (3)
 - d. (4)
 - e. (5)
5. Kegiatan perusahaan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal merupakan jenis pembiayaan
 - a. aset tetap
 - b. sewa guna usaha
 - c. modal usaha
 - d. konsumen
 - e. produsen

6. Perhatikan contoh industri jasa keuangan berikut ini!

- (1) BNI'46
- (2) Prudential
- (3) ADIRA Finance
- (4) PT. Taspen
- (5) BFI

Yang merupakan entitas industri jasa keuangan milik pemerintah di bidang dana pensiun adalah

- a. (1)
- b. (2)
- c. (3)
- d. (4)
- e. (5)

7. Entitas sektor industri jasa keuangan berikut yang memberikan bantuan keuangan dengan syarat jaminan barang adalah

- a. Pegadaian
- b. Perasuransian
- c. Perusahaan Pembiayaan
- d. Perbankan
- e. Dana Pensiun

8. Entitas sektor industri jasa keuangan yang bertugas untuk menanggung risiko kesehatan adalah

- a. PT. Asabri
- b. ADIRA Finance
- c. PT. Taspen
- d. BPJS Kesehatan
- e. Astra Multi Finance

9. Pak Wiyono adalah wirausaha rumah makan. Usahanya sedang berkembang pesat. Ia berniat untuk membuka cabang. Ia membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan niatnya itu. Akhirnya ia memilih sektor industri jasa keuangan milik pemerintah untuk memperoleh kredit usaha. Maka pak Wiyono datang ke (HOTS)

- a. BFI
- b. BNI'46
- c. Prudential
- d. Astra Multi Finance
- e. Permodalan Nasional Madani

10. Berikut yang merupakan entitas sektor industri jasa keuangan yang menjadi tempat untuk memperoleh sumber dana jangka pendek maupun jangka panjang adalah

- a. Asuransi
- b. Perbankan
- c. Pasar uang
- d. Pasar modal
- e. Pegadaian

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan jelas!

1. Tidak memproduksi suatu barang salah satu
2. ... adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.
3. Industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar disebut industri
4. Telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, contoh dari industri
5. Berikan contoh dari hasil industri sekunder
6. DFID singkatan dari
7. Bank umum disebut juga sebagai bank
8. "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" Slogan dari
9. Prudential salah satu contoh entitas sektor jasa keuangan
10. Entitas sektor industri jasa keuangan yang menjadi tempat untuk memperoleh sumber dana jangka pendek maupun jangka panjang yaitu

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!

1. Jelaskan pengertian dari sektor industri!
2. Apa yang kamu ketahui tentang sektor industri jasa keuangan!
3. Manfaat jasa perbankan apa yang kamu rasakan sekarang ini! (HOTS)
4. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya perusahaan pembiayaan? (HOTS)
5. Bagaimana pendapatmu tentang dana pensiun, apakah penting atau tidak? Jelaskan alasanmu!

Penerapan STEM dan Soal HOTS

1. Buatlah kelompok bersama teman sebangku Anda!
3. Bersama kelompok Anda, cari dan buatlah sebuah kliping dari internet yang memuat tentang lembaga keuangan sebagai entitas dalam sektor keuangan! (STEM)
3. Kemudian, pada setiap gambar dalam kliping Anda sertakan juga pendapat Anda. Setelah itu, buat hasilnya dalam bentuk makalah! (HOTS)
4. Presentasikan hasil kerja kelompok Anda di depan kelas dengan penuh percaya diri!
5. Setelah itu berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi!